



PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/PERMEN-KP/2018
TENTANG
LARANGAN PENGELUARAN IKAN HIU KOBOI (*Carcharhinus longimanus*)
DAN HIU MARTIL (*Sphyrna* spp.) DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ikan Hiu Koboi (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna* spp.) disepakati telah masuk dalam daftar Appendik II *Conference of the Parties of the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES) pada *Conference of the Parties* CITES ke-13 di Bangkok;
- b. bahwa untuk menjaga dan menjamin keberadaan dan ketersediaan ikan Hiu Koboi (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna* spp.) yang telah mengalami penurunan populasi, perlu mengatur larangan pengeluaran ikan Hiu Koboi (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna* spp.) dari wilayah negara Republik Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Pengeluaran Ikan Hiu Koboï (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) dari Wilayah Negara Republik Indonesia ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade in Endangered Spesies of Wild Fauna and Flora*;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan

- Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1889);
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG LARANGAN PENGELUARAN IKAN HIU KOBOI (*Carcharhinus longimanus*) DAN HIU MARTIL (*Sphyrna spp.*) DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
2. Produk Pengolahan adalah setiap bentuk produk pangan yang berupa ikan Hiu Koboï (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*) utuh atau produk yang mengandung bagian ikan Hiu Koboï (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna spp.*), termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan Hiu Koboï dan Hiu Martil.

3. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
4. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.

Pasal 2

- (1) Setiap Orang dilarang mengeluarkan ikan Hiu Koboï (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna* spp.) serta Produk Pengolahannya dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
- (2) Ikan Hiu Martil (*Sphyrna* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) spesies, yaitu:
 - a. *Sphyrna lewini*;
 - b. *Sphyrna mokarran*; dan
 - c. *Sphyrna zygaena*.
- (3) Deskripsi ikan Hiu Koboï (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna* spp.) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Larangan pengeluaran Hiu Koboï (*Carcharhinus longimanus*) dan Hiu Martil (*Sphyrna* spp.) serta produk olahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Pasal 4

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Januari 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 191

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/PERMEN-KP/2018
TENTANG
LARANGAN PENGELUARAN IKAN HIU KOBOI
(*Carcharhinus longimanus*) DAN HIU MARTIL
(*Sphyrna spp.*) DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA

DESKRIPSI IKAN HIU

1. IKAN HIU KOBOI (*Carcharhinus longimanus*)

A. Klasifikasi:

Filum	: Chordata
Kelas	: Chondrichthyes
Sub-Kelas	: Elasmobranchii
Bangsa	: Carcharhiniformes
Suku	: Carcharhinidae
Marga	: Carcharhinus
Spesies	: <i>Carcharhinus longimanus</i> (Poey, 1961)
Nama Umum	: <i>Oceanic whitetip shark</i>
Nama Lokal	: Ikan hiu koboy, cucut koboy



Sumber foto: Fahmi, 2011

Gambar 1. *Carcharhinus longimanus*

B. Morfologi

1. Sirip punggung pertama dan sirip dada sangat lebar dan membulat di ujungnya
2. Ujung sirip berwarna putih pada hiu dewasa (berujung hitam pada juvenil)
3. Terdapat gurat di antara sirip punggung
4. Moncong pendek dan bulat melebar (tampak dari arah bawah).

C. Habitat dan Penyebaran

Merupakan hiu pelagis-oseanik yang ditemukan pada lapisan permukaan hingga kedalaman 152 meter, biasa ditemukan jauh di lepas pantai atau di dekat pulau-pulau terpencil yang memiliki paparan yang sempit. Sebaran spesies hiu ini diketahui sangat luas di seluruh perairan tropis dan subtropis yang bersuhu hangat. Di perairan Indonesia tercatat ditemukan di perairan Samudera Indonesia, mulai dari barat Sumatera hingga selatan Nusa Tenggara.

2. HIU MARTIL (*Sphyrna spp.*)

A. *Sphyrna lewini*

1) Klasifikasi

Filum : Chordata

Kelas : Chondrichthyes

Sub-Kelas : Elasmobranchii

Bangsa : Carcharhiniformes

Suku : Sphynidae

Marga : *Sphyrna*

Spesies : *Sphyrna lewini* (Griffith & Smith, 1834)

Nama Umum: Scalloped hammerhead shark

Nama Lokal : Ikan hiu martil, hiu caping, hiu topeng, hiu bingkoh, mungsing capil



Sumber foto: Fahmi, 2011

Gambar 2. *Sphyrna lewini*

2) Morfologi

- a. Kepala melebar ke samping, lebarnya kurang dari sepertiga panjang tubuhnya;
- b. Tepi kepala bagian depan sangat melengkung, terdapat lekukan dangkal pada bagian tengahnya;

- c. Sirip punggung pertama tinggi, agak lancip melengkung;
- d. Sirip punggung kedua pendek, dengan ujung belakang panjang dan bagian tepi yang agak cekung.


3) Habitat dan Penyebaran

Merupakan kelompok hiu martil yang biasa ditemukan di perairan paparan benua, mulai dari perairan pantai hingga laut lepas, hidup di lapisan permukaan semi oseanik pelajik hingga pada kedalaman 275 m. Di perairan Indonesia, sebarannya mencakup Samudera Hindia, Selat Sunda, Laut Jawa, barat dan timur Kalimantan, Laut Cina Selatan, Sulawesi, Maluku dan Papua.

B. *Sphyrna mokarran*

1) Klasifikasi

- Filum : Chordata
- Kelas : Chondrichthyes
- Sub-Kelas : Elasmobranchii
- Bangsa : Carcharhiniformes
- Suku : Sphynidae
- Marga : *Sphyrna*
- Spesies : *Sphyrna mokarran* (Ruppel, 1837)
- Nama umum: Great hammerhead shark
- Nama Lokal : Ikan hiu martil, hiu caping, hiu topeng, hiu bingkoh, mungsing capil



Sumber: White, et al., 2006

Gambar 3. *Sphyrna mokarran*

2) Morfologi

- a. kepala melebar ke samping, lebarnya kurang dari sepertiga panjang tubuhnya;
- b. bagian depan kepala hampir lurus, terdapat lekukan dangkal pada bagian tengahnya;
- c. sirip punggung pertama sangat tinggi, lancip dan melengkung ke belakang pada ikan dewasa;
- d. sirip punggung kedua tinggi, dengan ujung belakang yang pendek dan bagian tepi sangat cekung; dan
- e. dasar sirip anal lebih lebar daripada dasar sirip punggung kedua.

3) Habitat dan Penyebaran

Merupakan kelompok hiu martil terbesar yang hidup di perairan pantai dan daerah semi oseanik mulai dari lapisan permukaan hingga kedalaman 80m. Di perairan Indonesia, sebarannya mencakup Samudera Hindia, Selat Sunda dan Laut Cina Selatan.

C. *Sphyrna zygaena*

1) Klasifikasi

Filum : Chordata

Kelas : Chondrichthyes

Sub-Kelas : Elasmobranchii

Bangsa : Carcharhiniformes

Suku : Sphynidae

Marga : *Sphyrna*

Spesies : *Sphyrna zygaena* (Linnaeus, 1758)

Nama umum: Smooth hammerhead shark

Nama Lokal : Ikan hiu martil, hiu caping, hiu topeng, hiu bingkoh, mungsing capil



Sumber: White, et al., 2006

Gambar 4. *Sphyrna zygaena*

2) Morfologi

- a. kepala melebar ke samping, lebarnya kurang dari sepertiga panjang tubuhnya;
- b. bagian depan kepala depan sangat melengkung, tidak terdapat lekukan pada bagian tengahnya;
- c. sirip punggung pertama tinggi, agak lancip melengkung pada ukuran dewasa;
- d. sirip punggung kedua pendek, dengan ujung belakang yang panjang dan bagian tepi agak cekung; dan
- e. dasar sirip anal dan sirip punggung panjangnya hampir sama.

3) Habitat dan Penyebaran

Merupakan kelompok hiu martil yang hidup di daerah paparan benua dan daerah kepulauan dekat pantai hingga ke arah lepas pantai, mulai dari lapisan permukaan hingga kedalaman 20 meter atau lebih (White *et al.*, 2006). Di perairan Indonesia, diketahui sebarannya di perairan Samudera Hindia.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

